

## IMPLEMENTASI PROGRAM GANDENG GENDONG BAGI PEKERJA RENTAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA

### IMPLEMENTATION OF THE GANDENG GENDONG PROGRAM FOR VULNERABLE WORKERS FOR POVERTY REDUCTION IN YOGYAKARTA CITY

Nisa Tika Nandina<sup>1</sup>, Lena Satlita<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

#### INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK

##### Article history:

Diterima 15-01-24

Diperbaiki 18-01-24

Disetujui 23-01-24

##### Kata Kunci:

Implementasi Program, Program Gandeng Gendong, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pekerja Rentan

Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih inklusif dengan prinsip Gandeng Gendong menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan oleh Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dianalisis menggunakan indikator teori implementasi kebijakan Edwards III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya memenuhi indikator yang disebutkan Edwards III. Komunikasi, sumber daya, dan disposisi sudah dapat dioptimalkan. Sedangkan dalam struktur birokrasi belum ada struktur organisasi dan SOP khusus untuk implementasi program, meskipun sudah terdapat pembagian tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak. Faktor-faktor yang mendukung implementasi program ini diantaranya adalah keinginan pelaksana kebijakan, respon baik dari Perusahaan, dan antusiasme kelompok sasaran untuk memanfaatkan program. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi program ini diantaranya adalah tidak ada kriteria khusus pekerja rentan, masih banyak Perusahaan yang tidak responsif, dan komitmen pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran yang belum konsisten. Melalui kebijakan ini dapat meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, meskipun tujuan pengentasan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

#### ABSTRACT

##### Keywords:

Program Implementation, Gandeng Gendong Program, Employment Social Security, Vulnerable Workers

Providing more inclusive employment social security using the principle of Gandeng Gendong Program is one of the efforts to eradicate poverty in Yogyakarta City. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The result of this research indicate that the implementation of the program has not fully met the policy implementation indicators by Edwards III. Communication, resource, and disposition indicators have been optimized. The bureaucratic structure indicators have not been met due to the absence of an organizational structure and specific SOPs in program implementation, but there is division of responsibilities according to the duties and function of each party. Supporting factors are the awareness and desire of policy implementers, good response from the corporate, and the enthusiasm of the target group to utilize the program. Meanwhile the inhibiting factors are the absence of specific criteria for vulnerable workers, many companies that are not responsive to the program, and inconsistent commitment of policy implementers and target groups. This policy can increase the number of participants in employment social security, even though the goal of poverty alleviation has not yet shown significant results.

## 1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan dihadapi banyak negara terutama negara berkembang, salah satunya seperti Indonesia. Kompleksitas tersebut dikarenakan berbagai faktor yang saling mempengaruhi seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik yang mengakibatkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan publik, dll. Sebagaimana pendapat Ferezagia (2018:2) bahwa pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan melalui dua strategi yaitu dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar serta dengan cara memberikan pelatihan untuk mengasah kemampuan agar dapat mengembangkan usaha secara mandiri sehingga dapat mengurangi maupun mencegah bertambahnya angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang pada September 2022. Angka tersebut meningkat 0,3% atau 0,20 juta orang dibandingkan bulan Maret 2022. Berbagai program dan kebijakan pengentasan kemiskinan diterapkan mulai dari pemberian bantuan langsung tunai maupun non tunai, pemberdayaan masyarakat, pemerataan infrastruktur, hingga pemberian jaminan sosial untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu upaya pemberian jaminan sosial dilakukan dengan optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada dasarnya pemberian jaminan sosial merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak warga negaranya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan sosial secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Sistiaperdani (2020) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial ketika menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut, atau kondisi lain yang mengakibatkan kurangnya dukungan yang berada di luar kendali mereka [2, hal. 150].

Pemberian jaminan sosial tersebut wajib dipenuhi oleh pemberi kerja seperti pemerintah dan perusahaan untuk tenaga kerjanya dengan cara mendaftarkan dan membayarkan iurannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dengan tujuan mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. BPJS terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Secara umum, peserta program jaminan sosial terdiri dari tenaga kerja di

sektor formal seperti pegawai pemerintahan baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN dan karyawan di perusahaan swasta disebut sebagai Pekerja Penerima Upah (PU), sedangkan tenaga kerja di sektor informal atau pekerja mandiri di luar hubungan kerja dan tidak menerima upah disebut sebagai Bukan Penerima Upah (BPU). Jaminan sosial ketenagakerjaan peserta PU dibayarkan oleh pemberi kerja, sedangkan peserta BPU dapat mendaftarkan kepesertaannya dan membayar iur secara mandiri maupun kolektif. Namun ketercapaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2021 baru mencapai 30,66 juta peserta aktif dari target 33,67 juta peserta [3]. Oleh karena itu, kemudian pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Optimalisasi tersebut salah satunya dilaksanakan dengan pemberian bantuan iur jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan miskin yang tidak mampu membayar iuran tersebut. Dengan terlindunginya seluruh pekerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat mencegah bertambahnya keluarga miskin baru yang disebabkan oleh pekerja yang mengalami guncangan ekonomi karena pekerjaannya. Selain itu, melalui kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam artikel pada laman *website* Kemenko PMK yang menyatakan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mencegah pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru ketika pekerja mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi termasuk PHK [4]. Kebijakan tersebut kemudian diterapkan di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya Kota Yogyakarta. Di Provinsi DIY, Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan presentase kemiskinan terendah yaitu sebesar 6,62% dibandingkan Kabupaten lainnya. Berikut data presentase penduduk miskin di Provinsi DIY selama tiga tahun terakhir :

Table 1. Presentase Penduduk Miskin di Provinsi DIY Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
D.I. Yogyakarta	12,28	12,80	11,34
Kulonprogo	18,01	18,38	16,39
Bantul	13,50	14,04	12,27
Gunungkidul	17,07	17,69	15,86
Sleman	8,12	8,64	7,74
Yogyakarta	7,27	7,64	6,62

Sumber: BPS Yogyakarta, 2022

Meskipun menjadi kota dengan presentase kemiskinan terendah, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan. Berdasarkan penelitian Fatony (2011:134–137) upaya pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan melalui program-program yang didasarkan pada dua metode, yaitu melalui pemberian bantuan (Kartu Menuju Sejahtera (KMS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), dan lain sebagainya) dan pemberdayaan masyarakat miskin (Kelompok Usaha Bersama

(KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Gerakan Segoro Amarto dan Program Gandeng Gendong).

Upaya pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang diperintahkan melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2021, ditindaklanjuti Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta melaksanakan optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja informal khususnya pekerja rentan dilakukan dengan prinsip Program Gandeng Gendong. Program Gandeng Gendong menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang didasarkan pada kerjasama antara *stakeholder* pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan Program Gandeng Gendong ini didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Konsep dari Program Gandeng Gendong berasal dari kata “Gandeng” dan “Gendong”, kata “Gandeng” berarti semua elemen masyarakat saling bergandengan tangan dalam rangka membantu semua pihak agar dapat maju bersama. Sedangkan kata “Gendong” berarti masyarakat saling membantu warga lain yang tidak mampu berjalan agar dapat berjalan bersama. Dengan demikian, Program Gandeng Gendong ini dimaksudkan agar semua elemen masyarakat dapat saling membantu masyarakat lain yang lemah, tidak mampu, atau rentan agar dapat mencapai kesejahteraan. Dalam Program Gandeng Gendong ini terdapat unsur 5K yaitu Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Kampung, dan Komunitas.

Program Gandeng Gendong dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan UMKM. Setelah dinilai berhasil membantu penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 331,71 ribu orang pada September 2021 dibandingkan Maret 2021 yaitu sebanyak 358,7 ribu orang (Nugraha & Angeningsih, 2022:164). Kemudian Program Gandeng Gendong juga diterapkan untuk optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja rentan. Pekerja rentan dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. Pekerja rentan termasuk sebagai BPU sehingga apabila ingin memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan harus mendaftarkan dan membayarnya secara mandiri. Namun dengan pendapatan yang tidak pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya membuat mereka sulit untuk turut membayar iuran apabila harus mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di sisi lain, pekerja rentan juga menanggung ancaman risiko yang sangat tinggi atas pekerjaannya karena ketidakpastian lingkungan sosial ekonomi. Diketahui dalam Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, pihak BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta menyatakan bahwa jumlah kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 baru mencapai 36,6% dari total potensi tenaga kerja yaitu sebanyak 185.502 pekerja dengan harapan capaian kepesertaan dapat mencapai 45% [7].

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Program Gandeng Gendong ini menggandeng korporasi yang ada di Kota Yogyakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta untuk menggandeng masyarakat rentan miskin agar dapat memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dilakukan dengan edukasi terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kemudian didaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama waktu yang telah disepakati oleh pemerintah kota dengan korporasi. Dalam rentang waktu tersebut, korporasi memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan para pekerja rentan yang telah terpilih. Korporasi yang terlibat beberapa diantaranya adalah PT K24 Indonesia dan PT Manna Kampus Simanjuntak.

Berdasarkan penjelasan di atas, kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit diatasi meskipun dengan berbagai program yang diterapkan pemerintah. Jaminan sosial ketenagakerjaan masih belum banyak diketahui oleh masyarakat terutama di Kota Yogyakarta. Diketahui data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan aktif di Provinsi DIY pada tahun 2022 sebanyak 453.893 orang, angka tersebut hanya meningkat 42.192 orang dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 411.701 orang (Bappeda Jogjaprov, 2022). Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan akan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan kesulitan membayar iuran karena keterbatasan penghasilan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan yang dilakukan melalui pemberian bantuan iur jaminan sosial ketenagakerjaan untuk membantu pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Program Gandeng Gendong lebih banyak meneliti pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM. Salah satunya adalah penelitian oleh Putra, Elsyra, & Zaenuri (2020) yang berjudul Tata Kelola Kolaborasi Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta: Program Gandeng Gendong, yang berfokus pada tata kelola kolaborasi pada Program Gandeng Gendong yang dilakukan melalui pemberdayaan UMKM [8]. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Program Gandeng Gendong yang diterapkan dalam optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Peneliti menggunakan indikator teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) untuk menganalisis hasil penelitian yang terdiri dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan penelitian kualitatif, data yang diperoleh lebih mendalam untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program tersebut. Sebagaimana definisi penelitian kualitatif menurut Creswell (2014) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu masalah sosial atau kemanusiaan yang dimaknai oleh individu atau suatu kelompok [9].

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023 di wilayah Kota Yogyakarta meliputi Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Yogyakarta, PT Manna Kampus Simanjuntak, dan PT K24 Indonesia. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019: 296), sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung baik melalui dokumen maupun internet. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder berupa dokumen mengenai Perwali Nomor 120 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta, kelompok sasaran yang dipilih, dan dokumentasi foto kegiatan sosialisasi sekaligus penyerahan secara simbolis bantuan iur jaminan sosial ketenagakerjaan dari Perusahaan kepada penerima bantuan.

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini diantaranya adalah Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Akun Representatif Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Yogyakarta, Staf Public Relations PT K24 Indonesia, Kepala Personalia PT Manna Kampus Simanjuntak, Anggota Taruna Siaga Bencana, dan Ketua Forum Komunikasi UMKM Kecamatan Umbulharjo. Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk menguji keabsahan data yang diperoleh pada penelitian ini menggunakan teknik pengujian keabsahan data triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2019:368). Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Hubberman (1992) yang terdiri dari empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **3. Hasil dan Analisis**

#### **3.1 Implementasi program gandeng gendong bagi pekerja rentan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta**

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan publik untuk menilai keefektifan suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagaimana Edwards III dalam Winarno (2007: 174) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan dalam kebijakan publik di antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau dampak kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Sesuai dengan pendapat Howlett (2019:19) yang menyatakan bahwa implementasi suatu kebijakan dibutuhkan untuk mencapai hasil dan efektivitas dari implementasi kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap *output* kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat berbagai faktor atau variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan, beberapa diantaranya seperti yang dikemukakan oleh

George C. Edward III (1980) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, kecenderungan pelaksana atau disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini fokus pada implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan Program Gandeng Gendong yang dikhususkan bagi pekerja rentan ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan mencegah bertambahnya keluarga miskin baru akibat dari guncangan ekonomi yang dialami tenaga kerja. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Perwali Nomor 120 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Perwali tersebut, Kota Yogyakarta melaksanakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang salah satunya bagi pekerja rentan dilakukan dengan menggunakan prinsip Gandeng Gendong. Prinsip Gandeng Gendong yang dimaksud adalah dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat yang disebut dengan 5K atau Kota, Korporat, Kampus, Kampung, dan Komunitas untuk menggandeng masyarakat lain yang rentan. Program Gandeng Gendong tersebut juga telah diterbitkan dalam Perwali Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.

Berikut penjelasan mengenai implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta yang dianalisis berdasarkan indikator teori implementasi kebijakan Edwards III:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan dalam diri seseorang atau antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu (Pohan & Fitria, 2021:32). Komunikasi dalam implementasi kebijakan menjadi salah satu faktor utama yang sangat penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edward III, implementasi kebijakan akan terlaksana dengan efektif apabila para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan (Winarno, 2007:175). Melalui komunikasi ini terjadi proses penyampaian informasi mengenai kebijakan atau program oleh para aktor yang yaitu pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, serta kelompok sasaran. Komunikasi ini bertujuan agar tujuan atau sasaran kebijakan dapat disampaikan dengan baik sehingga dapat terhindar dari distorsi atas kebijakan atau program tersebut (Indiahono, 2009:31). Oleh karena itu, komunikasi yang efektif diantara para pelaksana kebijakan serta kelompok sasaran sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

Edward III mengemukakan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi proses komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa komunikasi dalam implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan ini dilakukan secara tidak formal atau tidak ada pertemuan rapat formal. Komunikasi yang terjadi berawal dari dikeluarkannya Perwali Nomor 120 Tahun 2021 kemudian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Yogyakarta, salah satunya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) sebagai OPD yang melaksanakan urusan

Ketenagakerjaan melaksanakan program tersebut dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Cabang Kota Yogyakarta. Selanjutnya Dinsosnakertrans dan BPJSTK menentukan kelompok sasaran yang tepat, beberapa diantaranya yaitu pelaku UMKM dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang pada saat itu menjadi relawan Covid-19.

Setelah kelompok sasaran ditetapkan, pihak Dinsosnakertrans menghubungi perwakilan kelompok sasaran untuk menginformasikan program dan meminta data-data anggotanya agar dapat diajukan kepada Perusahaan. Kemudian Dinsosnakertrans dan BPJSTK mengajukan proposal kepada PT K24 Indonesia dan PT Manna Kampus Simanjuntak agar bersedia berpartisipasi dalam program dengan memberikan dana untuk bantuan pembayaran iur jaminan sosial ketenagakerjaan pelaku UMKM dan Tagana. Ketika Perusahaan bersedia, maka dana yang diberikan langsung masuk dalam akun para penerima bantuan. Sebelum itu, terdapat komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada para kelompok sasaran serta penyerahan bantuan secara simbolis.

Melalui komunikasi yang terjadi tersebut telah menunjukkan proses transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi atau proses penyampaian perintah pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan meskipun tanpa pertemuan atau rapat secara formal. Namun masing-masing pelaksana kebijakan telah memahami dengan baik terkait isi, tujuan, dan bagaimana program tersebut akan dilaksanakan. Hal tersebut ditunjukkan melalui kesamaan pandangan atau sikap dari para pelaksana kebijakan untuk bersedia melaksanakan kebijakan. Kemudian kejelasan ditunjukkan dengan pengajuan proposal dan diselenggarakannya sosialisasi. Dengan adanya proposal maka kejelasan program semakin mudah dipahami dan dapat dipercaya terutama oleh Perusahaan. Melalui sosialisasi juga dapat membantu kelompok sasaran sebagai penerima bantuan semakin memahami informasi mengenai program dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya konsistensi diwujudkan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada para kelompok sasaran yang berbeda-beda. Dengan demikian, semakin banyak pekerja rentan yang mengetahui program-program dalam jaminan sosial ketenagakerjaan beserta manfaatnya.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, tidak terdapat saluran komunikasi yang menurut Edwards III dibutuhkan untuk menghindari komunikasi yang tidak jelas (Winarno, 2007:178). Meskipun begitu, komunikasi tetap berjalan dengan efektif, jelas dan konsisten sehingga program telah terlaksana.

b. Sumber Daya

Suatu kebijakan atau program tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sumber daya yang mendukung dan berkualitas agar implementasi kebijakan terlaksana secara efektif. Edwards III mengemukakan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan diantaranya adalah sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan juga kualitas, yaitu seperti jumlah staf yang mencukupi serta memiliki keahlian dan keterampilan sehingga dapat menangkap informasi serta memanfaatkan wewenang dan fasilitas untuk implementasi kebijakan dengan baik (Winarno, 2007:181). Selain itu, sumber



daya berupa anggaran dan fasilitas juga akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Dalam implementasi program ini telah melibatkan sumber daya manusia atau aktor-aktor yang memiliki wewenang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja, yaitu Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dan BPJSTK Cabang Kota Yogyakarta. Pada pihak PT K24 Indonesia dan PT Manna Kampus Simanjuntak, staf yang dilibatkan pada program juga merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap jaminan sosial tenaga kerjanya. Dengan melibatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang yang sesuai dengan program maka akan mempermudah pelaksanaan program sehingga lebih efektif karena masing-masing aktor sudah dapat memahami program dan apa yang harus dilakukan.

Selanjutnya sumber daya berupa anggaran yang menjadi sangat penting dalam program ini karena konsep program yang berupa pemberian bantuan iur jaminan sosial ketenagakerjaan. Bantuan dana dari Perusahaan menjadi sumber dana utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program ini karena tidak ada pengalokasian khusus dari pemerintah atau pihak Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta. Dana yang diberikan oleh Perusahaan untuk ini digunakan untuk stimulus pembayaran iur jaminan sosial ketenagakerjaan para kelompok sasaran yang telah terdaftar untuk menerima bantuan. Dengan bantuan stimulus iur yang diberikan, diharapkan menjadi pembuka sekaligus motivasi bagi para pekerja rentan yang sebelumnya tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal itu dikarenakan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan perlindungan sehingga para pekerja dapat merasa lebih aman dalam melakukan pekerjaannya dan menghadapi resiko-resiko apabila mengalami guncangan ekonomi.

Selanjutnya sumber daya fasilitas berupa peralatan atau sarana dan prasarana yang berfungsi untuk digunakan dalam pelaksanaan program. Dalam program ini, fasilitas fisik yang dibutuhkan hanya gedung untuk pelaksanaan sosialisasi yang memanfaatkan gedung di lingkungan kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, serta kendaraan untuk menyebarkan proposal atau melakukan pertemuan dengan aktor-aktor lainnya. Fasilitas kantor di BPJSTK Cabang Kota Yogyakarta juga sudah sangat memadai dan nyaman untuk proses administrasi atau klaim bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sumber daya yang mendukung implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan sudah cukup memadai. Sumber daya yang ada telah dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal sehingga program dapat terlaksana.

c. Disposisi

Disposisi merupakan suatu kecenderungan sikap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut. Apabila pelaksana menunjukkan sikap positif dan memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan, maka kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan apabila pelaksana kebijakan memiliki pandangan yang berbeda dan tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi kebijakan akan terhambat. Oleh karena itu,

dalam implementasi kebijakan membutuhkan pelaksana kebijakan yang memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam implementasi Program Gandeng Gendong ini, para pelaksana kebijakan yaitu OPD serta lembaga dan beberapa Perusahaan yang ada menunjukkan sikap positif karena program tersebut dinilai sangat baik dan dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Sikap positif tersebut diwujudkan dengan kemauan untuk turut melaksanakan kebijakan dengan saling menggandeng diantara Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan BPJSTK Cabang Kota Yogyakarta dan beberapa Perusahaan seperti PT K24 Indonesia dan PT Manna Kampus Simanjuntak. Suatu tujuan dari kebijakan atau program sulit untuk tercapai apabila salah satu dari pelaksananya tidak mendukung pelaksanaan program.

Sikap positif dari pihak Dinsosnakertrans ditunjukkan dengan upaya menggandeng Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam program serta mencari kelompok sasaran yang tepat untuk digandeng dalam program. Kemudian dari pihak BPJSTK sikap positif tersebut diwujudkan dengan menerima dan melaksanakan program karena dapat sekaligus membantu meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam program ini menjadi sangat penting mengingat BPJSTK merupakan badan yang mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana tugas dan fungsi BPJSTK untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya dukungan dari Perusahaan seperti PT K24 Indonesia dan PT Manna Kampus Simanjuntak ditunjukkan dengan ketersediaannya untuk berpartisipasi dalam program dan memberikan bantuan dana untuk iur jaminan sosial ketenagakerjaan para kelompok sasaran yang terpilih. Selain itu, sikap positif lainnya juga ditunjukkan dengan komitmen Perusahaan untuk terus berpartisipasi dalam program dari tahun ke tahun. Seperti PT K24 Indonesia yang menjadi salah satu Perusahaan yang terus berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program. Meskipun tidak semua Perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta berkenan untuk memberikan bantuan dan tidak semua Perusahaan yang telah berpartisipasi tetap melanjutkan di tahun-tahun berikutnya karena pada dasarnya program ini bukan program wajib rutin yang harus dilaksanakan baik oleh Dinsosnakertrans, BPJSTK, dan Perusahaan.

Secara keseluruhan, disposisi para pelaksana kebijakan yang terlibat dalam program ini menunjukkan sikap positif. Para pelaksana kebijakan memiliki kesamaan pandangan terhadap program ini, yaitu untuk membantu pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan mencegah bertambahnya angka kemiskinan baru akibat resiko dari pekerjaan para pekerja rentan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Yogyakarta. Kerjasama dalam implementasi kebijakan akan terhambat apabila terdapat pandangan-pandangan yang berbeda atau ketidaksepakatan di dalam maupun diantara para pelaksana kebijakan (Winarno, 2007:199). Dengan demikian, kesamaan pandangan diantara pelaksana program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan ini telah membantu keberhasilan implementasi program.

Selain itu, komitmen dari kelompok sasaran juga penting sebagaimana pendapat Akib (2010:3) yang menyatakan bahwa kepatuhan kelompok sasaran menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komitmen dari komunitas UMKM Kecamatan Umbulharjo dan komunitas Tagana sebagai kelompok sasaran dari program ini diwujudkan dengan tetap melanjutkan pembayaran iur jaminan sosial ketenagakerjaan secara mandiri. Berdasarkan wawancara, kedua komunitas tersebut sama-sama memiliki pandangan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan sangat bermanfaat. Komunitas UMKM Umbulharjo tetap melanjutkan iur dibuktikan dengan adanya kepengurusan khusus yang bertanggungjawab dalam urusan pembayaran iur jaminan sosial ketenagakerjaan para anggotanya. Sedangkan pada komunitas Tagana, perwakilan dari komunitas tersebut telah menghimbau anggotanya untuk terus melanjutkan pembayaran iur jaminan sosial ketenagakerjaan.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dapat terhambat apabila struktur birokrasi tidak jelas dan tidak efisien. Dengan ketidakefisienan dan ketidakjelasan struktur birokrasi, proses komunikasi dan pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan dapat terhambat. Edwards III mengemukakan dua karakteristik dalam struktur birokrasi yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP dan fragmentasi yang dibentuk harus mudah dipahami, tidak terlalu kompleks dan berbelit-belit untuk menghindari hal yang dapat menghambat implementasi program.

Prosedur kerja atau SOP merupakan prosedur terencana yang mengatur para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan SOP ini, para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kebijakan secara lebih sistematis, terstruktur dan terencana serta menghindari perbedaan pandangan dengan pelaksana lainnya. Selain itu, dengan adanya SOP juga dapat membantu kesamaan tindakan dari para pelaksana kebijakan. Dalam implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan ini tidak memiliki SOP secara resmi.

Pelaksanaan program didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Dalam penentuan kelompok sasaran pun tidak ada kriteria khusus, hanya didasarkan pada definisi dari pekerja rentan yang tertera pada Pasal 1 Perwali Nomor 120 Tahun 2021 tersebut. Tidak adanya kriteria khusus untuk menentukan pekerja rentan tersebut membuat Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dan BPJSTK Cabang Kota Yogyakarta sebagai pelaksana kebijakan kesulitan dalam menentukan sasaran pekerja rentan yang tepat.

Kemudian terkait dengan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kepada para pelaksana kebijakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan ini para pelaksana kebijakan akan lebih memahami perannya masing-masing dan melaksanakannya dengan optimal sehingga implementasi kebijakan lebih efektif dan efisien. Dalam implementasi Program Gandeng

Gendong bagi pekerja rentan ini tidak ada struktur organisasi secara resmi yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program. Para aktor yang terlibat menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta berperan sebagai penanggungjawab pelaksanaan program dengan mencari kelompok sasaran dan Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam mengelola bantuan iur jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan Perusahaan, dan Perusahaan berperan dalam memberikan dana untuk bantuan iur jaminan sosial ketenagakerjaan para kelompok sasaran yang terpilih dalam jangka waktu tertentu.

Meskipun tidak ada struktur organisasi dan SOP yang secara resmi dibentuk, pelaksanaan program tetap dapat berjalan karena masing-masing aktor yang terlibat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Adanya SOP dalam implementasi suatu program harus menjamin keefektifan pelaksanaan program, bukan menghambat efektivitas pelaksanaan program. Sehingga SOP harus disusun dengan cermat dan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan program. Implementasi kebijakan atau program akan berjalan kurang efektif apabila pembagian tugas dan tanggung jawab tidak diberikan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

### **3.2 Faktor pendukung dan penghambat implementasi program gendong gendong bagi pekerja rentan untuk pengentasan kemiskinan Di Kota Yogyakarta**

#### **3.2.1 Faktor Pendukung**

- a. Kesadaran dan keinginan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan program. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, BPJSTK Cabang Kota Yogyakarta, PT K24 Indonesia, dan PT Manna Kampus Simanjuntak memiliki kesamaan pandangan bahwa Program Gendong Gendong ini sangat bermanfaat untuk membantu pekerja rentan sehingga dapat membantu mencegah bertambahnya angka kemiskinan baru karena pekerja yang mengalami guncangan ekonomi.
- b. Responsivitas Perusahaan terhadap program. Contohnya PT K24 Indonesia dan PT Manna Kampus Simanjuntak yang telah bersedia membantu memberikan bantuan dana untuk pembayaran iur jaminan sosial ketenagakerjaan kelompok sasaran.
- c. Antusiasme kelompok sasaran yang melihat dengan adanya program ini sangat membantu melindungi mereka yang tidak bekerja di bawah naungan suatu Perusahaan dan memiliki pekerjaan yang rentan terhadap resiko-resiko ketidakpastian lingkungan ekonomi dan sosial.

#### **3.2.2 Faktor Penghambat**

- a. Kesulitan dalam menentukan sasaran yang tepat karena tidak adanya SOP serta kriteria khusus untuk memilih pekerja rentan yang tepat untuk diberikan bantuan.
- b. Tidak semua Perusahaan responsif dan bersedia berpartisipasi dalam program untuk memberikan bantuan.

- c. Komitmen para penerima bantuan yang tidak melanjutkan pembayaran sehingga sulit dalam mencapai tujuan jangka panjang program, yaitu pengentasan kemiskinan.

#### 4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi indikator-indikator implementasi kebijakan Edwards III. Komunikasi yang dilakukan terjadi secara tidak formal dan belum ada saluran komunikasi khusus yang menghubungkan seluruh aktor yang terlibat. Namun transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi tetap dapat terpenuhi sehingga program dapat terlaksana. Kemudian sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas dalam implementasi program sudah cukup memadai meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas, anggaran yang hanya bergantung pada bantuan Perusahaan, dan fasilitas yang sudah tersedia. Namun sumber daya tersebut telah dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga program dapat terlaksana.

Selanjutnya disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi program ini menunjukkan sikap positif melalui kesamaan pandangan bahwa program ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pekerja rentan saja tetapi juga semua pihak yang terlibat. Kesamaan pandangan tersebut yang kemudian menghasilkan ketersediaan pihak-pihak yang terlibat terutama Perusahaan untuk berkomitmen membantu Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program. Lalu struktur birokrasi dalam implementasi program ini belum terdapat struktur organisasi khusus dan SOP khusus untuk pelaksanaan program. Namun terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas diantara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/badan/Perusahaan.

Melalui implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta, tujuan memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta dapat tercapai. Namun untuk tujuan pengentasan kemiskinan dengan mencegah bertambahnya angka kemiskinan baru masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dari para pelaksana kebijakan untuk terus melanjutkan program, serta bagi kelompok sasaran juga perlu berkomitmen untuk terus melanjutkan pembayaran iur sehingga tujuan jangka panjang program untuk mencegah kemiskinan dapat tercapai.

Penelitian ini terbatas hanya meneliti implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan yang dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta. Pelaksanaan Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Dinsosnakertrans sebagai OPD yang mengurus bidang ketenagakerjaan, tetapi seluruh OPD lain di Kota Yogyakarta juga dapat berpartisipasi untuk melaksanakan program. Selain itu, informan dari Perusahaan pada penelitian ini terbatas hanya dua Perusahaan yaitu PT K24 Indonesia dan PT Manna Kampus Simanjuntak. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat

meneliti implementasi Program Gandeng Gendong bagi pekerja rentan yang dilaksanakan oleh OPD lain di Kota Yogyakarta dengan informan dari Perusahaan yang lebih banyak, termasuk Perusahaan yang belum bersedia berpartisipasi dalam implementasi program tersebut. Hal tersebut agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih kompleks.

## Referensi

- [1] D. V. Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *J. Sos. Hum. Terap.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–6, 2018, doi: 10.7454/jsht.v1i1.6.
- [2] R. Sistiaperdani, C. Zubaedah, R. Wardani, A. T. Hayati, dan D. N. Carolina, "The Relationship Between Social Security Administrator (BPJS) Regulations and The Value of Benefits Obtained by Social Security Administrator for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) Participants," *Padjadjaran J. Dent.*, vol. 32, no. 2, hal. 149–159, 2020, doi: 10.24198/pjd.vol32no2.23917.
- [3] C. M. Annur, "Peserta Aktif BPJS TK Capai 30,66 Juta Orang pada 2021," *databoks*, 2022.
- [4] Novrizaldi, "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cegah Pekerja Jadi Miskin Ekstrem," 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kemenkopmk.go.id/jaminan-sosial-ketenagakerjaan-cegah-pekerja-jadi-miskin-ekstrem>.
- [5] A. Fatony, "KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PARTICIPATORY POVERTY ASSESSMENT: Kasus Yogyakarta," *SosioKonspesia*, vol. 16, no. 02, hal. 123–142, 2011, [Daring]. Tersedia pada: <https://scholar.archive.org/work/ln3ipnqhrbfmrjfarn6nm3odti/access/wayback/https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/download/798/396>.
- [6] A. B. Nugraha dan L. R. Angeningsih, "Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gandeng Gendong Di Kota Yogyakarta," *The Journalish Soc. Gov.*, vol. 3, no. 3, hal. 160–169, 2022, doi: 10.55314/tsg.v3i3.266.
- [7] Adminwarta, "Pemkot Dorong Perlindungan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Kota Yogyakarta," *Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta*, 2022. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/20683> (diakses Jan 29, 2023).
- [8] E. Putra, N. Elsyra, dan M. Zaenuri, "Tata Kelola Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta: Studi Kasus Program 'Gandeng-Gendong,'" *J. Ilm. Tata Sejuta STIA Mataram*, vol. 6, no. 2, hal. 549–570, 2020, doi: 10.32666/tatasejuta.v6i2.129.
- [9] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc, 2014.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- [11] B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- [12] M. Howlett, "Moving policy implementation theory forward: A multiple

- streams/critical juncture approach,” *Public Policy Adm.*, vol. 34, no. 4, hal. 405–430, 2019, doi: 10.1177/0952076718775791.
- [13] D. D. Pohan dan U. S. Fitria, “Jenis Jenis Komunikasi,” *Cybern. J. Educ. Res. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 3, hal. 29–37, 2021.
- [14] D. Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- [15] H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” *J. Adm. Publik*, vol. 1, no. 1, hal. 1–11, Mar 2010, Diakses: Jun 24, 2021. [Daring]. Tersedia pada: <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289>.

